



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/**36.A**/404.101.2/B/2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 223 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Ngawi, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat Bagi Balita;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi;

19. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Ngawi;
20. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 223 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya ditingkat Kabupaten;
  - b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga tingkat Desa/Kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *Stunting*;
  - c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten;
  - d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga tingkat Desa/Kelurahan;
  - e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat Kabupaten;
  - f. membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan; dan
  - g. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Percepatan Penurunan *Stunting* wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
Pada tanggal 4 Januari 2022

**BUPATI NGAWI,**

**ttd**

**ONY ANWAR HARSONO**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 188/ 36-A/404.101.2/B/2022  
TANGGAL: 4 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN NGAWI

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Uraian Tugas
1	2	3	4
1 2	Ketua Pengarah Anggota Pengarah	Bupati Ngawi a. Komandan Kodim 0805 Ngawi b. Kapolres Ngawi c. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi d. Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi e. Ketua Pengadilan Negeri Ngawi	a. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten c. melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan d. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
3	Ketua Pelaksana	Wakil Bupati Ngawi	mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten, melalui: a. pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting di Kabupaten, Kecamatan dan Desa b. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan Stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan c. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektivitas organisasi

1	2	3	4
			<p>e. mewakili Tim Percepatan Penurunan Stunting untuk membuat persetujuan/ kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kabupaten</p> <p>f. memimpin rembuk <i>Stunting</i> kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan</p>
4	Wakil Ketua	<p>a. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>b. Kepala Bappeda Kabupaten Ngawi</p> <p>c. Ketua TP PKK Kabupaten Ngawi</p>	<p>a. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan</p> <p>b. membantu ketua pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan Stunting kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan</p>
5	Sekretaris Pelaksana	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi	<p>a. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten</p> <p>b. mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan</p> <p>c. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi</p> <p>d. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat</p> <p>e. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang</p> <p>f. membuat laporan periodik kegiatan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten</p> <p>g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten</p>

1	2	3	4
6	SEKRETARIAT PELAKSANA		
	Ketua Sekretariat Pelaksana	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting</li> <li>b. melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting</li> <li>c. melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan Stunting termasuk melaksanakan arahan dan instruksi dari Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan Kabupaten dalam menjalankan tugasnya mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di Kabupaten</li> </ul>
7	BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF		
	Koordinator Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi 1) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi 2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Ngawi 3) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi 4) Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi 5) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi 6) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi	Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif bertugas mengkoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan Stunting agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui fungsi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko Stunting, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan Stunting</li> <li>b. mengkoordinasikan surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i></li> <li>c. mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko Stunting di Kabupaten</li> </ul>





1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"><li>2) Kepala Bidang Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi</li><li>3) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi</li><li>4) Kepala Bidang Perikanan Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi</li><li>5) Kepala Bidang Peternakan Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi</li><li>6) Kepala Bidang Keamanan dan Diversifikasi Pangan Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi</li><li>7) Kepala Bidang Kawasan Permukiman Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi</li><li>8) Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi</li><li>9) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi</li><li>10) Ketua POKJA IV PKK Kabupaten Ngawi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>b. melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan Stunting di Kabupaten secara berkelanjutan</li><li>c. mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya</li><li>d. memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di Kabupaten</li><li>e. melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan</li></ul>

1	2	3	4
9	BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN		
	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Sekretaris Bappeda Kabupaten Ngawi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda</li> <li>2) Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Ngawi</li> <li>3) Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Kabupaten Ngawi</li> <li>4) Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Kabupaten Ngawi</li> <li>5) Kepala Bidang Anggaran Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngawi</li> <li>6) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Ngawi</li> <li>7) Tenaga Ahli Pendamping Desa</li> </ol>	<p>Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan bertugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus <i>Stunting</i></li> <li>b. mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di Kabupaten</li> <li>c. melaksanakan rembuk <i>Stunting</i> di tingkat Kabupaten</li> <li>d. memfasilitasi pembentukan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> ditingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan</li> <li>e. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi Perangkat Daerah Kabupaten, pemerintah Kecamatan, pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i></li> <li>f. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kabupaten</li> <li>g. melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan</li> </ol>

1	2	3	4
10	BIDANG DATA, MONEV & <i>KNOWLEDGE MANAGEMENT</i>		
	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Statistik Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi</li> <li>2) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi</li> <li>3) Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi</li> <li>4) Kepala Sub Bagian Umum pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi</li> <li>5) Rektor Universitas Soerjo Ngawi</li> <li>6) Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Ngawi</li> <li>7) Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Ngawi</li> <li>8) Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia Cabang Ngawi</li> <li>9) Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Cabang Ngawi</li> </ol>	<p>Bidang Data, Monev dan <i>Knowledge Management</i> bertugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten yang dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> dari berbagai sumber</li> <li>b. mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko <i>Stunting</i> di kabupaten</li> <li>c. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan <i>Stunting</i> di kabupaten</li> <li>d. melaksanakan audit <i>Stunting</i> di kabupaten</li> <li>e. melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat Kabupaten dengan melibatkan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kecamatan dan Desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan <i>Stunting</i> pada strategi nasional dan rencana aksi nasional</li> <li>f. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah Kabupaten</li> </ol>

**BUPATINGAWI,**

**ttd**

**ONY ANWAR HARSONO**